

**PEMBERIAN HADIAH KEPADA NASABAH DALAM PENGHIMPUNAN
DANA TABUNGAN DI BPRS CENTRAL SYARIAH UTAMA SURAKARTA
MENURUT FATWA DSN-MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

ULFA NUR AZIZAH

NIM. 15.21.1.1.030

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2019

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**PEMBERIAN HADIAH KEPADA NASABAH DALAM PENGHIMPUNAN
DANA TABUNGAN DI BPRS CENTRAL SYARIAH UTAMA SURAKARTA
MENURUT FATWA DSN-MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Disusun oleh :

ULFA NUR AZIZAH

NIM. 15.21.1.1.030

Surakarta, 19 Juni 2019

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Sulhani Hermawan, M.Ag
NIP. 19750825 200312 1001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulfa Nur Azizah
NIM : 152111030
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"PEMBERIAN HADIAH KEPADA NASABAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA TABUNGAN DI BPRS CENTRAL SYARIAH UTAMA SURAKARTA MENURUT FATWA DSN-MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012"**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 19 Juni 2019

Penyusun



ULFA NUR AZIZAH

NIM. 15.21.1.1.030

Sulhani Hermawan, M.Ag
Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Ulfa Nur Azizah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ulfa Nur Azizah, NIM 152111030 yang berjudul: **"PEMBERIAN HADIAH KEPADA NASABAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA TABUNGAN DI BPRS CENTRAL SYARIAH UTAMA SURAKARTA MENURUT FATWA DSN-MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012"**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Surakarta, 19 Juni 2019

Dosen Pembimbing



Sulhani Hermawan, M.Ag

NIP. 19750825 200312 1001

PENGESAHAN

**PEMBERIAN HADIAH KEPADA NASABAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA
TABUNGAN DI BPRS CENTRAL SYARIAH UTAMA SURAKARTA
MENURUT FATWA DSN-MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012**

Disusun oleh :

ULFA NUR AZIZAH
NIM. 15.21.1.1.030

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
pada hari Rabu, 31 Juli 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum di Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I



Drs. Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19680405 199403 1 004

Penguji II




H. Andi Mardian, Lc., M.P.A.
NIP. 19760308 200312 1 001

Penguji III



Desti Widiani S.Pd.I., M.Pd.I.
NIP. 19880818 201701 2 117

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta



Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19681227 199803 003

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajhilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS. Al-Mulk [15]: 67)

PERSEMBAHAN

SKRIPSI

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah karya ini dapat terselesaikan, hal tersebut tak luput dari segala dukungan dan tulusnya untaian doa. Dan sungguh pencapaian yang diperoleh tak lepas dari semua pihak yang telah membantu.

Teruntuk itu, skripsi ini akan ku persembahkan kepada :

Ibu, ayah, adik dan seluruh keluargaku motivator dalam hidupku yang tak pernah jemu mencurahkan kasih sayangnya atas semua pengorbanan dan kesabaran mengatarkanku hingga kini tak cukup kiranya ku membalas segala cinta dan ketulusannya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	<i>Hamza</i> <i>h</i>	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	a	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i	i

◌ُ	<i>Dammah</i>	u	u
----	---------------	---	---

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	زُكِرَ	<i>Ẓukira</i>
3.	يَذْهَبُ	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan alif	ā	a dan garis di atas

	atau ya		
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta *Marbuṭah*

Transliterasi untuk Ta *Marbuṭah* ada dua (2), yaitu :

- Ta *Marbuṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, *Kasrah* atau *Dammah* transliterasinya adalah /t/.
- Ta *Marbuṭah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta *Marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta *Marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau *tasydid* . Dalam transliterasi ini

tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *syamsiyyah* atau *qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir

kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النو	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إرسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa aful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya kepada kita semuanya, sehingga dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari dengan keadaan yang bahagia dan istiqomah.

Shalawat serta salam tidak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad saw, dimana atas perjuangan beliau dan para shahabat kita semuanya bisa menikmati indahnya belajar dan menuntut ilmu dengan khidmad.

Dalam kata pengantar yang singkat ini, penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendoakan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dengan judul “Pemberian Hadiah Kepada Nasabah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan Di BPRS Central Syariah Utama Surakarta Menurut Fatwa DSN-MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012”. Suatu bentuk kebahagiaan bagi penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas doa dan dukungan serta bimbingannya selama penulis berproses kepada :

1. Prof. Dr. Mudhofir Abdullah, M.Pd selaku Rektor IAIN Surakarta beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. M. Usman, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta beserta seluruh jajarannya.
3. Masjupri, S. Ag., M. Hum. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Diana Zuhroh M.Ag., selaku Pembimbing Akademik
5. Sulhani Hermawan, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Surakarta serta civitas Akademika fakultas Syariah IAIN Surakarta.
7. Seluruh kawan-kawan seperjuangan yang saling mendukung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis sadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Penulis ucapkan terimakasih atas dukungan dan masukan yang diberikan dari semua pihak. Semoga apa yang telah menjadi amal baik semua pihak akan dibalas oleh Allah swt. kelak di hari akhir nanti.

Sukoharjo, 19 Juni 2019

Penulis,

Ulfa Nur Azizah

NIM. 152111030

ABSTRAK

Nama : Ulfa Nur Azizah, NIM : 152111030, **“Pemberian Hadiah Kepada Nasabah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan di BPRS Central Syariah Utama Surakarta Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012”**.

Sebagaimana Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 bahwa lembaga keuangan syariah dalam memberikan hadiah tidak boleh diperjanjikan, namun dalam pelaksanaannya di BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Central Syariah Utama Surakarta terdapat produk tabungan IB Prima berhadiah langsung tanpa diundi. Hadiah dapat diterima di awal dengan syarat dana mengendap selama satu tahun di BPRS Central Syariah Utama Surakarta.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian hadiah kepada Nasabah dalam penghimpunan dana tabungan di BPRS Central Syariah Utama Surakarta dan bagaimana perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap pemberian hadiah kepada Nasabah dalam penghimpunan dana tabungan di BPRS Central Syariah Utama Surakarta.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Data diambil dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisa dengan teknik deskriptif analitis.

Produk tabungan IB Prima di BPRS Central Syariah Utama Surakarta dalam hal Ketentuan terkait Hadiah Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah sudah sesuai dengan pelaksanaannya, serta sesuai prosedur karena telah memenuhi syarat dan ketentuan.

Kata Kunci : Hadiah, Tabungan, Penghimpunan Dana

ABSTRACT

Name: Ulfa Nur Azizah, NIM: 152111030, "**Giving Prizes To Customers in Collecting Saving Funds in BPRS Central Syariah Utama Surakarta According to Fatwa DSN-MUI Number 86 / DSN-MUI / XII / 2012**".

As the DSN-MUI Fatwa Number 86 / DSN-MUI / XII / 2012 statements that sharia financial institutions in giving prizes may not be promised, but in BPRS Central Syariah Utama Surakarta there are IB Prima savings products with prizes directly without drawing. Prizes can be received at the start with the condition that the funds settle for one year at the BPRS Central Syariah Utama Surakarta.

This research was conducted to find out how the mechanism of giving gifts to customers in the collection of savings funds in the BPRS Central Syariah Utama Surakarta and how the perspective of the DSN-MUI Fatwa Number 86 / DSN-MUI / XII / 2012 for gift giving to customers in the collection of savings funds in the Central BPRS Central Syariah Utama Surakarta.

This research uses a type of field research, with a qualitative approach. Data is taken from two sources, primary data and secondary data. Data were collected through observation, interviews, and documentation which were then analyzed by analytical descriptive techniques.

IB Prima savings products at BPRS Central Syariah Utama Surakarta in terms of provisions relating to DSN Fatwa Prize No. 86 / DSN-MUI / XII / 2012 regarding prizes in the collection of funds of Islamic Financial Institutions are in accordance with their implementation, and according to procedures because they have fulfilled the terms and conditions.

Keywords: Gifts, Savings, Funding

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penelitian	21
BAB II KONSEP PENGHIMPUNAN DANA DAN HADIAH	
A. Tabungan	23
B. <i>Wadiah</i>	25
C. <i>Muḍarabah</i>	27

D. <i>Hibah / Hadiah</i>	32
BAB III PT BPRS CENTRAL SYARIAH UTAMA DAN OPERAIONAL	
PRODUK TABUNGAN IB PRIMA	
A. Gambaran umum PT BPRS Central Syariah Utama	44
B. Ketentuan Teknis Produk	47
C. Operasional Tabungan IB Prima	56
BAB IV ANALISIS	
A. Mekanisme pemberian hadiah kepada Nasabah dalam penghimpunan dana tabungan di BPRS Central Syariah Utama Surakarta	61
B. Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap pemberian hadiah kepada Nasabah dalam penghimpunan dana tabungan di BPRS Central Syariah Utama Surakarta	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nishbah, Bagi Hasil, Equivalen Rate	40
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik ekonomi dalam Islam menjamin terealisasinya pemenuhan semua kebutuhan pokok bagi setiap individu dengan sempurna dan memberikan keleluasaan untuk memenuhi kebutuhan pelengkap pada batas yang Ia mampu, dengan anggapan Ia hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki model kehidupan tertentu.¹ Suatu sistem untuk mendukung ekonomi Islam seharusnya diformulasikan berdasarkan pandangan Islam tentang kehidupan. Berbagai aksioma dan prinsip seharusnya ditentukan secara pasti dan proses fungsionalisasinya seharusnya dijelaskan agar dapat menunjukkan kemurnian dan aplikabilitasnya. Setiap sistem ekonomi membuat kerangka di mana suatu komunitas sosio-ekonomik dapat memanfaatkan sumber-sumber alam dan manusiawi untuk kepentingan produksi dan mendistribusikan hasil-hasil produksi ini untuk kepentingan konsumsi.²

Bank syariah adalah bank yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan akan jasa perbankan, dengan teknik perbankan yang dilakukan terjauh dari yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Islam sebagai agama yang komprehensif

¹ M Ahmad ad-Da'ur, *Bantahan atas Kebohongan-Kebohongan Hukum Seputar Riba dan Bunga Bank*, (Bogor: Al Azhar Press, 2004), hlm. 217.

² Monzer Khaf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 5.

memberikan arah yang jelas tentang tata cara pergaulan manusia dalam memenuhi hajat hidup perekonomiannya dengan tata cara syar'i. Sebagai khalifah manusia bertugas memakmurkan bumi salah satu upaya ialah lancarnya perekonomian manusia yang terbentuk dalam masyarakat perlu adanya perbankan yang dapat menjembatani lalu lintas perniagaan.³

Eksistensi perbankan syariah dinilai dari indikator keberhasilannya diantaranya: peningkatan modal, regulasi yang memadai, sosialisasi dan edukasi, kesiapan sumber daya Manusia, dan komitmen umat. Berkaitan dengan indikator kedua yaitu regulasi yang memadai, pada tahun 2008, lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tujuan pengembangan bank syariah yaitu: Memenuhi jasa perbankan tanpa konsep bunga; Terciptanya *dual banking system* kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis berdasarkan nilai normal baik perbankan konvensional/ syariah; Mengurangi risiko sistemik kegagalan sistem keuangan; Mendorong sektor riil dan membatasi spekulasi atau tidak produktif karena pembiayaan ditujukan pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai moral.⁴

Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, *skills*, kemampuan dan karakter personal yang sesuai dengan tuntutan bank syariah, menjadi *problem* besar dalam pengembangan perbankan syariah ke depan. Perbankan syariah harus

³ M. Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank*, (Jakarta: Djembatan, 2003), hlm. 211.

⁴ Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 22.

menyiapkan sumber daya manusia yang handal karena dalam *blueprint* perbankan syariah yang diterbitkan bank Indonesia menempatkan permasalahan sumber daya manusia sebagai pilar pertama kekuatan perbankan syariah.⁵

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha . Memberikan porsi bagi hasil yang lebih besar akan memotivasi untuk lebih giat berusaha, demikian pula sebaliknya.⁶

Sebagai suatu lembaga keuangan yang tetap mengarah pada profit, dan senantiasa bersaing ketat dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional, Lembaga keuangan syariah harus pandai melakukan inovasi dan modifikasi baru untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya dengan tidak melakukan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Untuk menarik banyak nasabah, marak sekali lembaga keuangan yang melakukan program dengan iming-iming hadiah yang besar. Seperti yang terjadi di BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Central Syariah Utama.

Seperti BPRS pada umumnya yang berpegang pada prinsip syariah, PT. BPRS Central Syariah Utama juga memberlakukan transaksi dengan sistem bagi hasil. BPRS Central Syariah Utama merupakan bank yang sedang tumbuh dan berkembang. Sebagai katalisator bagi lahir dan tumbuhnya sistem ekonomi Islami yang riil bersama lembaga penunjang lainnya. Dana yang diinvestasikan dan disimpan di

⁵ Syafaruddin Alwi, *Memahami Sistem Perankan Syariah*, (Buku Republika, 2013), hlm.148.

⁶ Dwi Suwiknyo, *Jasa Jasa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 5.

BPRS Central Syariah Utama akan mendapat Bagi Hasil, dari hasil usaha dan investasi yang halal dan bernilai ibadah.⁷

Setiap bank syariah mempunyai cara tersendiri untuk mempromosikan produk-produk yang dikeluarkannya baik itu mengeluarkan program hadiah ataupun program yang lainnya. Hal yang juga membuat menarik dari kasus ini ialah pemasaran produk perbankan syariah (pemberian hadiah pada nasabah). Memberikan hadiah merupakan salah satu cara bagi PT. BPRS Central Syariah Utama untuk menarik minat nasabah terhadap produk-produk yang dikeluarkan. BPRS Central Syariah Utama terdapat program berhadiah melalui produk penghimpunan dananya yaitu Tabungan iB Prima (akad *mudharabah*, pola deposit on call, atau berjangka waktu berhadiah langsung tanpa diundi dengan sistem bagi hasil).⁸

Tabungan iB PRIMA merupakan produk simpanan yang didesain untuk memenuhi kebutuhan atas kondisi seseorang yang memiliki dana besar yang sementara belum terpakai/ termanfaatkan tapi ingin tetap aman dan produktif, nishbah bagi hasilnya setara dengan deposito tapi tidak dapat ditarik atau di break sewaktu-waktu pada saat sudah dibutuhkan atau dipakai kecuali yang memastikan dananya selama minimal 12 bulan tidak akan terpakai dan tidak akan ditarik maka akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi.⁹

⁷ Profile BPRS Central Syariah Utama

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

Para praktisi ekonomi syariah membutuhkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berkaitan dengan praktik dan produk di Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Maka, untuk menjelaskan kehalalan dan kebolehan suatu lembaga keuangan syariah melakukan program undian berhadiah ini, maka MUI selaku Majelis Ulama Indonesia yang memberikan fatwa dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah pada tanggal 21 Desember 2012. Konsep atas hadiah dan profit sharing yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012

Hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 86 tahun 2012 adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS.¹⁰

Berdasarkan fatwa tersebut Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan syarat sebagai berikut : tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang *Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 8.

MUI/IV/2000 tentang Tabungan; tidak menjurus kepada praktik riba terselubung; dan/atau tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, *'urf*).¹¹

Selanjutnya, DSN-MUI juga memberikan ketentuan mengenai tata cara penentuan penerimaan hadiah, bahwa LKS tidak diperbolehkan memberikan hadiah promosi yang memberikan keuntungan pribadi, berpotensi *risywah* (suap), serta menjurus kepada riba terselubung. Selain itu, pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula melalui pengundian (*qur'ah*).¹²

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang pelaksanaan pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan di BPRS Central Syariah Utama Surakarta dilihat dari kesesuaian fatwa DSN-MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012 dengan judul skripsi yakni:

“Pemberian Hadiah Kepada Nasabah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan Di BPRS Central Syariah Utama Surakarta Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberian hadiah kepada Nasabah dalam penghimpunan dana tabungan di BPRS Central Syariah Utama Surakarta?

¹¹ *Ibid.*, hlm. 10.

¹² *Ibid*

2. Bagaimana perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap pemberian hadiah kepada Nasabah dalam penghimpunan dana tabungan di BPRS Central Syariah Utama Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan mekanisme pemberian hadiah kepada Nasabah dalam penghimpunan dana tabungan di BPRS Central Syariah Utama Surakarta
2. Menganalisis perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap pemberian hadiah kepada Nasabah dalam penghimpunan dana tabungan di BPRS Central Syariah Utama Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai bahan kajian dalam pengembangan fikih muamalah
2. Secara praktis, sebagai bahan masukan mengenai praktik pemberian hadiah dalam akad tabungan di BPRS Central Syariah Utama Surakarta

E. Kerangka Teori

1. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, *bilyet* , giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹³ Tabungan

¹³ Taufiq Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Media Kita, 2011), hlm. 138.

adalah sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan dan disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek.¹⁴

Tabungan ada dua jenis yaitu:

a. tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga

b. tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *muḍarabah* dan *wadiah*.¹⁵

2. *Wadiah*

Pengertian *wadiah* dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan. Yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga.¹⁶ Secara istilah *wadiah* adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga.¹⁷

Wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikannya sewaktu-waktu.¹⁸

¹⁴ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 62.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djembatan, 2003), hlm, 58.

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: 2015), hlm. 173.

¹⁸ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 35.

Wadiah yaitu titipan atau simpanan yang dalam lembaga keuangan syariah/ bank syariah merujuk pada perjanjian, di mana nasabah menyimpan uang di lembaga keuangan syariah termasuk bank dengan tujuan agar lembaga keuangan syariah/ bank syariah bertanggung jawab menjaga uang yang disimpannya dan menjamin pengembalian uang tersebut bila nantinya akan diminta kembali.¹⁹

Wadiah adalah titipan uang, barang, dan surat-surat berrharga. Dalam operasinya, bank Islam menghimpun dengan cara menerima deposito berupa uang benda dan surat berharga sebagai amanat yang wajib dijaga keselamatannya oleh bank Islam. Bank berhak menggunakan dana tersebut tanpa harus membayar imbalannya. Namun, bank harus menjamin bahwa dana itu dapat dikembalikan tepat pada waktu pemilik deposito memerlukannya.²⁰

Rukun *wadiah*²¹

1. Pihak yang berakad:
 - a. Orang yang menitipkan (*muwadi*)
 - b. Orang yang dititipi barang (*wadi*)
2. Obyek yang diakadkan:

Barang yang dititipkan (*wadiah*)

¹⁹ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 55.

²⁰ Muhamad Sadi Is, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 20.

²¹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm 60.

3. *Sigot*

- a. Serah (ijab)
- b. Terima (qabul)

Syarat *wadiah*

- 1. Pihak yang berakad:
- 2. Obyek yang dititipkan merupakan milik mutlak si penitip (*muwadi*)
- 3. *Sigot*
 - a. Jelas apa yang dititipkan
 - b. Tidak mengandung persyaratan-persyaratan lain

Pengakuan simpanan dan titipan pada *wadiah*

- 1. Dana *wadiah* diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi dalam periode bersangkutan
- 2. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan dan bukan merupakan unsur yang dibagihasilkan
- 3. Pembayaran bonus kepada nasabah diakui sebagai beban saat terjadinya
- 4. Penerimaan bonus dari lembaga keuangan syariah atau bank syariah lainnya diakui pada saat kas diterima
- 5. Penerimaan pendapatan dari bank non syariah diakui sebagai dana kebajikan²²

²² Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 63.

3. *Muḍarabah*

Muḍarabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.²³

Muḍarabah (trustee profit sharing) adalah suatu bentuk perniagaan di mana pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola dana untuk diusahakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.²⁴

Ketentuan umum deposito berdasarkan *muḍarabah*

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣahibul māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudarib atau pengelola dana
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudarib bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk di dalamnya *muḍarabah* dengan pihak lain
- c. Modal harus dinyatakan jumlahnya²⁵

²³ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 36.

²⁴ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm, 60.

²⁵ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 74.

4. *Hibah*

Kata *hibah* berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan mashdar dari kata *wahaba* yang berarti pemberian. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain maka berarti si pemberi itu menghibahkan miliknya itu. Sebab itulah, kata *hibah* sama artinya dengan pemberian.²⁶

Hibah atau pemberian merupakan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan pemberian sesuatu kepada orang lain saat pemberi itu masih hidup.²⁷ *Hibah* yaitu kontrak sukarela yang mengakibatkan pemindahan kepemilikan yang tidak terkompensasi di antara individu-individu yang hidup.²⁸ *Hibah* adalah pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah di mana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut.²⁹

Syarat *hibah* adalah adanya serah terima berupa ucapan bagi orang yang bisa berbicara dan isyarat bagi orang yang bisu. Keduanya lalu ijab kabul.³⁰

²⁶ Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagarifindo Persada, 2002), hlm. 73.

²⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghaila Indonesia, 2012), hlm. 255.

²⁸ Isra, *Sistem Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 313.

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 158.

³⁰ Abd Gani bin Ismail An-Nablis, *Tahqiq Al Qadliyah Fiii Al Farq Baina ArRisyywah Wa Al Hadiyah, maktabah Qur'an, Hukum Suap dan Hadiyah.*, terj. Muh Fudhail Rahman Sahrir Nuhun, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003), hlm. 85.

Di antara hikmah disyariatkannya *hibah* adalah untuk menghilangkan kedengkian dan dendam, menumbuhkan kasih sayang, menunjukkan akhlak mulia, menyucikan jiwa, dan membentuk budi pekerti yang luhur.³¹

F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya adalah:

Penelitian yang berbentuk skripsi yang ditulis oleh Tri Warita pada tahun 2011 mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, dengan judul “Pemberian Hadiah Pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Pekanbaru)”. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk meneliti pandangan Islam dan aturan tentang pemberian hadiah dalam program tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah motivasi dan kriteria, respon nasabah, dan analisis terhadap motivasi, kriteria dan respon nasabah. Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki adalah program undian berhadiah yang diselenggarakan PT. Bank Muamalat Tbk untuk nasabah dengan kriteria tertentu, yang pengundiannya dilakukan dua kali dalam satu tahun. Kriteria Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki hadiahnya tergolong dalam 4 (empat) jenis, yaitu Grand Prize, Main Prize, Reguler dan Hiburan, dan produk-produk yang termasuk dalam

³¹ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016), hlm. 121.

program tersebut yaitu Tabungan Muamalat, Tabungan Ummat, Tabungan Ku, dan Tabungan Haji Arafah.³²

Penelitian yang berbentuk skripsi yang ditulis oleh Rizky Purnomo pada tahun 2015, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan judul “Konsep Hadiah dalam Akad *Wadiah* di Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012)”. Penelitian literatur dengan metode mereduksi data literatur dari fatwa dsn mui kitab, tafsir. Implementasi pada fatwa DSN-MUI terkait pemberian hadiah pada produk menghimpunan dana oleh bank syariah dalam pemberian syarat pemberian hadiah, praktik bonus, mekanisme pemberian kupon, belum sepenuhnya.³³

Penelitian yang berbentuk skripsi yang ditulis oleh Matsna Muttaqiyah pada tahun 2014, mahasiswa UIN Walisongo Semarang dengan judul “Analisis Penerapan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di KJKS BINAMA Semarang.” Dalam praktiknya pada produk TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah), KJKS BINAMA memberikan hadiah berupa nilai uang bukan secara tunai, melainkan

³² Tri Warita, “Pemberian Hadiah Pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Study Pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Pekanbaru”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011.

³³ Rizky Purnomo, “Konsep Hadiah dalam Akad Wadi’ah di Bank Syariah: Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012”, *Skripsi*, tidak diterbitkan (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

dalam bentuk rekening tabungan. Hadiah tersebut bukan untuk dicairkan dalam bentuk uang melainkan digunakan sebagai bentuk simpanan mitra/anggota.³⁴

Penelitian yang berbentuk skripsi yang ditulis oleh Hamdan Kurniawan pada tahun 2009 mahasiswa STAIN Surakarta dengan judul “Undian berhadiah sebagai strategi pemasaran (Studi komparatif hukum Islam dan hukum positif).” Penelitian ini dilatarbelakangi untuk meneliti pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap Undian berhadiah sebagai strategi pemasaran. Jenis penelitian kepustakaan dengan metode penelitian deduktif dan komparasi. Aspek hukum yang melindungi penyelenggaraan undian berhadiah dalam Islam dilarang adanya penambahan harga jual dan pengenaan tarif pajak pemenang. Hukum positif menitikberatkan adanya pemberian izin sebagai payung hukum yaitu adanya peraturan kepmensos RI 13/HUK/2005 tentang izin undian kepres 48 tahun 1973 jo pasal 1 uu nomor 22 tahun 1954.³⁵

Penelitian yang berbentuk skripsi yang ditulis oleh Yohanis Nurul Fatimah pada tahun 2006 mahasiswa STAIN Surakarta dengan judul “Undian berhadiah sebagai sarana promosi dalam perdagangan menurut hukum Islam.” Penelitian ini dilatarbelakangi untuk meneliti pandangan ulama berkenaan dengan lotre (undian berhadiah). Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian

³⁴ Matsna Muttaqiyah, “Analisis Penerapan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di KJKS BINAMA Semarang”, *Skripsi*, tidak diterbitkan (UIN Walisongo, Semarang, 2014).

³⁵ Hamdan Kurniawan, “Undian berhadiah sebagai strategi pemasaran (Studi komparatif hukum Islam dan hukum positif)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan (STAIN Surakarta, 2009).

kepastakaan dengan metode penelitian deduktif dan komparasi. Undian diperbolehkan jika terbatasnya hadiah yang disediakan, tetapi apabila konsumen membeli produk hanya untuk memperoleh hadiah hal ini tidak diperbolehkan. Pemberian hadiah secara langsung lebih baik daripada menggunakan kupon berhadiah guna menghindari adanya penipuan.³⁶

Penelitian yang berbentuk skripsi yang ditulis oleh Titis Nur Hidayanti pada tahun 2018 mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Analisis hukum Islam terhadap bonus tabungan berjangka di BMT Maslahah Surabaya” pada praktiknya dengan dana Rp. 300.000.000,- maka berhak mendapatkan motor, dan Rp. 500.000.000,- mendapatkan mobil. Produk tabungan berjangka ini tidak mendapatkan bagi hasil di akhir akad melainkan pemberian bonus sebagai ganti bagi hasil itu berada di awal akad dengan berupa barang yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah nominal uang yang ditentukan oleh pihak BMT Maslahah. Adapun mengenai kewenangan pengelolaan uang yang telah dititipkan, sepenuhnya diserahkan kepada pihak BMT Maslahah dan keuntungannya mutlak dimiliki oleh pihak BMT.³⁷

Penelitian yang berbentuk skripsi yang ditulis oleh Yanuar Nur Aqsa, pada tahun 2015 mahasiswa IAIN Surakarta dengan judul “Implementasi Prinsip

³⁶ Yohanis Nurul Fatimah, “Undian berhadiah sebagai sarana promosi dalam perdagangan menurut hukum Islam,” *Skripsi*, tidak diterbitkan (STAIN Surakarta, 2006).

³⁷ Titis Nur Hidayanti, "Analisis hukum Islam terhadap bonus tabungan berjangka di BMT Maslahah Surabaya", *Skripsi*, tidak diterbitkan (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan *murābahah* di BPRS Central Syariah Utama Surakarta (Tahun 2014-2015)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prinsip kehati-hatian yang diatur menurut UU No. 21 Tahun 2008 dan implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Central Syariah Utama Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang dianut oleh pihak perbankan syariah dalam memberikan pembiayaannya dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabahnya dalam melakukan pinjaman dengan tujuan untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan kokoh, Serta dapat mengurangi dampak pembiayaan bermasalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS Central Syariah Utama Surakarta mengimplementasikan prinsip kehati-hatian, yang sesuai dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Meliputi aspek syariah, karakter, kapasitas, kondisi ekonomi, kapital, dan jaminan dalam setiap pembiayaannya.³⁸

Dari beberapa penelitian terdahulu yang diuraikan di atas, perbedaan terlihat dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, penelitian yang diteliti menitikberatkan atas pendeskripsian terhadap konsep hadiah pada penghimpunan dana tabungan di BPRS Central Syariah Utama Surakarta serta analisis konsep pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan menurut Fatwa DSN-MUI

³⁸ Yanuar Nur Aqsa, “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Murābahah di BPRS Central Syariah Utama Surakarta (Tahun 2014-2015)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, (IAIN Surakarta, 2015).

No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana di Bank Syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) Studi lapangan. Dalam desain ini peneliti hanya mengamati hubungan antarvariabel yang ada di lapangan. Dengan demikian, keterlibatan peneliti dalam desain ini sangat rendah karena sifatnya hanya pengamatan.³⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu strategi meneliti yang lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan informasi dengan cara mendalami fenomena yang diteliti. Cara mendalami berbagai variabel dan fenomena lain tersebut disebut dengan pendekatan fenomenologis yaitu suatu fenomena yang telah dipilih sebagai variabel penelitian dikaji secara mendalam sampai pada fenomena lain yang mempunyai kaitan dengan variabel yang sedang diteliti..⁴⁰ Sebagai pendekatan dalam menganalisis pokok masalah yang ada dengan menggunakan teori pemberian hadiah dalam akad tabungan menurut fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012.

³⁹ Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), hlm. 72.

⁴⁰ M Aslam Usmudi, *Komposisi Disain Riset*, (Jakarta: CV. Ramadhani, 1986), hlm. 38.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan merupakan tempat yang akan dilakukan penelitian yakni BPRS Central Syariah Utama Surakarta
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mengkaji sumber referensi tentang informasi yang berhubungan dengan data primer, diantaranya yakni fatwa DSN-MUI

3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian di BPRS Central Syariah Utama Surakarta , Jl. Hasanudin No 109-B, Srambatan, Surakarta

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁴¹ Tanya jawab dilakukan dengan Septian Ari Wibowo dan Adelia.

⁴¹ Muri Yusuf, *metode penelitian: kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*, (Jakarta : prenamedia group, 2014), hlm. 372.

- b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data berupa sumber tertulis, foto, arsip, dari BPRS Central Syariah Utama Surakarta.
- c. Observasi menuntut adanya pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya.⁴²

5. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain.⁴³

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur fatwa dsn mui yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Sifat penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan

⁴² Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 150.

⁴³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), hlm. 400.

perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁴⁴

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan melalui upaya yang sistematis agar hasilnya dapat diperoleh secara maksimal. Pembahasan ini dituangkan dalam beberapa bab yang akan dipaparkan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan

Bab II Landasan Teori, Dalam bab ini diuraikan mengenai kerangka teoretis dan konseptual yang memuat pengaturan berisi tentang Fatwa DSN-MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012, *Wadiah*, Hadiah.

Bab III Deskripsi Data Penelitian, Pada bab ini berisi tentang Gambaran Umum mengenai BPRS Central Syariah Utama Surakarta, Sejarah Berdirinya, Visi dan Misi, pembahasan pemberian hadiah tabungan di BPRS Central Syariah Utama Surakarta

Bab IV Analisis, Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis pemberian hadiah di BPRS Central Syariah Utama Surakarta menurut Fatwa DSN-MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 106.

Bab V Penutup, Dalam bab ini akan memuat tentang Kesimpulan dan Saran-saran yang berhubungan dengan hubungan hukum antara pemberian hadiah di BPRS Central Syariah Utama Surakarta terhadap Fatwa DSN-MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012

BAB II

KONSEP PENGHIMPUNAN DANA DAN HADIAH

A. Tabungan

1. Pengertian

Kata Tabungan didasarkan pada konsep yakni Bank mendapat kuasa untuk mengelola dana tabungan yang disimpan Nasabah pada Bank. tujuannya yaitu penabung dana dari masyarakat menyerahkan dananya untuk kegiatan produktif di mana Bank sebagai institusi menjembatani antara pemilik modal dengan pengusaha.⁴⁵

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, *bilyet giro*, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴⁶

Tabungan adalah sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan dan disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek.⁴⁷

Tabungan ada dua jenis yaitu:

- a. tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga

⁴⁵ Arbi, M. Syarif, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 226.

⁴⁶ Taufiq Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Media Kita, 2011), hlm. 138.

⁴⁷ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 62

b. tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *muḍarabah* dan *wadiah*.⁴⁸

2. Rukun dan Syarat

a. Rukun Tabungan pada Bank Syariah, yaitu adanya:

- 1) Penabung
- 2) Pengusaha (Bank)
- 3) Modal (uang)
- 4) Kerja perbankan
- 5) Keuntungan
- 6) Ijab *qabul* / *sighat*

b. Syarat-syarat tabungan

Pengelolaan tabungan dengan prinsip syariah dengan syarat-syarat adalah:

- 1) Jumlah uang disetorkan Nasabah (penabung) sebagai modal ditentukan pada saat akad/perjanjian kepada Bank.
- 2) Besarnya nisbah pembagian hasil ditentukan pada saat akad.
- 3) Jika terjadi kerugian, penabung sepenuhnya menanggung kerugian tersebut, sedangkan Bank tidak mendapat manfaat apapun. Jika tidak terdapat keuntungan maupun tidak terdapat kerugian, penabung berhak atas pokok tabungannya dan Bank tidak mendapatkan apapun.

⁴⁸ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 62

- 4) Penabung harusnya orang yang berakal (sehat jiwa), bertanggung jawab, tidak dibatasi haknya untuk membelanjakan uang/hartanya yang disebabkan hutang.⁴⁹

B. *Wadiah*

1. Pengertian

Pengertian *wadiah* dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan. Yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga.⁵⁰ Secara istilah *wadiah* adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga.⁵¹

Wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikannya sewaktu-waktu.⁵²

Wadiah yaitu titipan atau simpanan yang dalam lembaga keuangan syariah/ bank syariah merujuk pada perjanjian, di mana nasabah menyimpan uang di lembaga keuangan syariah termasuk bank dengan tujuan agar lembaga keuangan syariah/ bank syariah bertanggung jawab menjaga uang yang disimpannya dan menjamin pengembalian uang tersebut bila nantinya akan diminta kembali.⁵³

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 58.

⁵¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: 2015), hlm. 173

⁵² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 35.

⁵³ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 55

Wadiah adalah titipan uang, barang, dan surat-surat berharga. Dalam operasinya, bank Islam menghimpun dengan cara menerima deposito berupa uang benda dan surat berharga sebagai amanat yang wajib dijaga keselamatannya oleh bank Islam. Bank berhak menggunakan dana tersebut tanpa harus membayar imbalannya. Namun, bank harus menjamin bahwa dana itu dapat dikembalikan tepat pada waktu pemilik deposito memerlukannya.⁵⁴

2. Prinsip ini dikembangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁵⁵

- a. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung Bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- b. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- c. Terhadap pembukaan rekening ini Bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi
- d. Ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah

⁵⁴ Muhamad Sadi Is, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 20

⁵⁵ Dwi Suwiknyo, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 9-11.

C. *Muḍarabah*

1. Pengertian

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai *ṣahibul māl* dan Bank sebagai *muḍarib*. Dana ini digunakan Bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian maka Bank bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.⁵⁶

Muḍarabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁵⁷

Muḍarabah (trustee profit sharing) adalah suatu bentuk perniagaan di mana pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola dana untuk diusahakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.⁵⁸

Ketentuan umum deposito berdasarkan *muḍarabah*

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣahibul māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudarib* atau pengelola dana
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudarib* bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk di dalamnya *muḍarabah* dengan pihak lain

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 36

⁵⁸ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djembatan, 2003), hlm, 60.

c. Modal harus dinyatakan jumlahnya⁵⁹

2. Rukun *muḍarabah* :

- 1) Ada pemilik dana
- 2) Ada usaha yang akan dibagihasilkan
- 3) Ada *nisbah*
- 4) Ada ijab kabul

3. Macam *Muḍarabah* :

Berdasarkan kewenangan Prinsip *Muḍarabah* :

1) *Muḍarabah Mutlaqoh*

Penerapan *muḍarabah mutlaqoh* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *muḍarabah* dan deposito *muḍarabah* . Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi Bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Ketentuan umum:⁶⁰

a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam akad.

⁵⁹ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 74

⁶⁰ Dwi Suwiknyo, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 12-13

- b) Untuk tabungan *muḍarabah*, Bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan. Untuk deposito *muḍarabah*, Bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deponan.
- c) Tabungan *muḍarabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuatu dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- d) Deposito *muḍarabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- e) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan deposito atau tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.

2) *Muḍarabah Muqayadah on Balance Sheet*

Transaksi di mana pemilik dana (*ṣahibul mā*) memberikan syarat-syarat tertentu kepada Bank syariah pada saat menginvestasikan dananya kepada *muḍarib*.

Jenis *muḍarabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) di mana pemilik dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh Bank.

Karakteristik jenis simpanan ini:

- a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh Bank

- b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan
 - c) Sebagai tanda bukti simpanan, Bank menerbitkan surat bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lain
 - d) Untuk deposito *muḍarabah*, Bank wajib memisahkan memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan
- 3) *Muḍarabah Muqayadah off Balance Sheet*⁶¹

Transaksi di mana pemilik dana (*ṣahibul māl*) meminta kepada Bank syariah untuk dicarikan *muḍarabah* dengan persyaratan tertentu pada saat menginvestasikan dananya, kemudian setelah bertemu *muḍarabah* yang diinginkan oleh *ṣahibul māl* maka *ṣahibul māl* langsung berhubungan dengan *muḍarabah* tersebut. Jenis *muḍarabah* ini merupakan penyaluran dana *muḍarabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana Bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh Bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

Karakteristiknya:

- a) Sebagai tanda bukti simpanan, Bank menerbitkan bukti simpanan khusus
- b) Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya

⁶¹ Dwi Suwiknyo, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 12-13

- c) Rekening khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif
- d) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana
- e) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak
- f) Antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.⁶²

D. *Hibah* / Hadiah

1. Pengertian

Hadiah dijelaskan sebagai objek pemberian dari salah satu pihak (di antaranya pihak Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain (di antaranya Nasabah) yang merupakan penghargaan, sementara akadnya diidentikan dengan akad *hibah*.⁶³

Terminologi yang berhubungan dengan hadiah yaitu *hibah*, mencakup sedekah dan hadiah karena saling berkaitan. Jika seseorang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan disebut sedekah, pemberian ditujukan untuk orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban disebut hadiah.

⁶² Dwi Suwiknyo, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 14.

⁶³ Jaih Mubarak, dkk., "Fatwa tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Miqot*, Vol 37 Nomor 2, 2013, hlm. 333.

Kata *hibah* berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan mashdar dari kata *wahaba* yang berarti pemberian. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain maka berarti si pemberi itu menghibahkan miliknya itu. Sebab itulah, kata *hibah* sama artinya dengan pemberian.⁶⁴

Hibah secara bahasa berasal dari kata *wahaba* yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan arti lain kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata *hubub ar-rih* (angin berhembus) dikatakan dalam kitab *Al-fath*, diartikan dengan makna yang lebih umum berupa *ibra* (membebaskan utang orang), yaitu menghibahkan utang orang lain dan sedekah yaitu *menghibahkan* sesuatu yang wajib demi mencari pahala akhirat dan *ja'alah* yaitu sesuatu yang wajib diberikan kepada orang lain sebagai upah, dan dikhususkan dengan masih hidup agar bisa mengeluarkan wasiat. *Hibah* dipakai untuk menyebutkan makna yang lebih khusus daripada sesuatu yang mengharap ganti, dan dengan ini sangat tepat dengan ucapan orang yang mengatakan *hibah* adalah pemberian hak milik tanpa ganti, dan inilah makna *hibah* menurut syara'.⁶⁵

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدْيَةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا تَحْفَرَنَّ جَارَةً
لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِئْتَ فَرَسِينَ شَاةٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَأَبُو مَعْشَرَ اسْمُهُ
نَجِيحٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ

⁶⁴ Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagarifindo Persada, 2002), hlm. 73.

⁶⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 435.

Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Marwan Al Bashri; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sawa'; telah menceritakan kepada kami Abu Ma'syar dari Sa'id dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Hendaknya kalian saling memberikan hadiah, karena hadiah dapat menghilangkan sifat benci dalam dada, dan janganlah seseorang meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya secuil kaki kambing." Abu Isa berkata; Hadits ini gharib bila ditinjau dari jalur sanad ini. Adapun Abu Mi'syar namanya adalah Najih, yakni bekas budaknya Bani Hasyim, dan sebagian ahli ilmu telah membicarakannya dari sisi hafalannya.⁶⁶

2. Macam *Hibah* / Hadiah

Hadiah merupakan bagian integral dari promosi/pemasaran produk industri, termasuk industri keuangan syariah. Ragam hadiah yang diberikan kepada Nasabah disederhanakan menjadi lima corak, antara lain:

a. Undian

Undian yang dimaksud di sini adalah menyangkut cara (metode) penentuan pihak atau pihak-pihak yang berhak mendapatkan hadiah. Pada umumnya, undian dilakukan terhadap pemilik dana pihak ketiga yang tabungan/deposito/gironya mencapai jumlah tertentu pada jangka waktu tertentu berhak diundi untuk mendapatkan hadiah tertentu yang pada umumnya bersifat material (seperti hadiah umrah atau kendaraan roda empat/roda dua)

b. Gimik/langsung. Hadiah yang diberikan Bank kepada setiap pihak yang membuka rekening (baru) tabungan/deposito/giro. Pada umumnya, hadiah bersifat immaterial, seperti hadiah berupa kaos.

⁶⁶ Muhammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz III, terj. Moh Zuhri, (Semarang: CV Asy-Syifa', 1992), hlm. 626.

c. Individual

Hadiah yang dijanjikan Bank hanya kepada Nasabah tertentu; atau Nasabah yang diminta menempatkan dananya di Bank meminta hadiah kepada Bank. Pada umumnya, hadiah yang bercorak individual ini bersifat material

d. Bonus (*'athaya*)

Hadiah yang diberikan Bank kepada Nasabah yang menyimpan dananya di Bank berupa tabungan atau giro *wadiah*. Pada umumnya bonus bersifat immaterial.

e. Diskon

Pemberian hadiah dari Bank kepada Nasabah yang berupa potongan kewajiban pembayaran karena melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo.⁶⁷

3. Rukun dan syarat

a. Kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*)

Ada beberapa syarat untuk pemberi *hibah* (*wahib*), yakni harus memiliki hak milik atas barang yang dihibahkannya dan mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat terhadap hartanya.

Oleh karena itu, *Hibah* tidak sah jika dilakukan oleh seseorang wali dalam harta orang yang dicabut kelayakannya, dan disyaratkan untuk penerima *hibah* agar memiliki kelayakan memiliki terhadap apa yang

⁶⁷ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad tabarru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 25.

diberikan kepadanya berupa *taklif* (beban), sahnya tindakan atau pengelolaan, dan akan kita jelaskan juga bahwa orang yang belum *mukallaf* juga diterima oleh walinya, maka tidak sah untuk bayi dalam perut atau untuk hewan.

b. *Sigat* (ucapan)

Yaitu *ijab* dan *qabul* berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk *ijab* yang jelas seperti ucapannya: “Saya terima, saya ridha,” *qabul* tidak sah kecuali jika langsung, boleh ada senjang waktu dan pendapat yang benar adalah pendapat pertama karena ia adalah pemberian hak milik, pada saat masih hidup, maka *qabul*-nya juga harus segera sama seperti akad jual beli.

Adapun orang bisu cukup dengan isyarat yang bisa dipahami saja. *hibah* dengan ucapan kiasan perlu perlu kepada niat dari pemberi *hibah* dan yang termasuk *hibah* dengan ucapan kiasan seperti seseorang berkata kepada orang lain saya pakaikan kamu baju ini sebab ia berarti pinjaman dan *hibah*, maka dia benar ucapannya sebab ungkapan itu bukan termasuk yang jelas untuk *hibah* oleh sebab itu kembali kepada niatnya. Jika dia berniat *hibah*, maka menjadi *hibah* dan jika tidak, maka tidak.

c. Barang yang dihibahkan (*mauhub*)

Kriterianya adalah setiap benda yang boleh diperjualbelikan boleh dihibahkan, karena dia adalah akad yang bertujuan mendapatkan hak milik terhadap suatu barang, maka dia bisa memiliki sesuatu yang bisa

dimilikinya dengan cara jual beli, sehingga setiap yang boleh dijual boleh dihibahkan sebagiannya walaupun barang tersebut banyak.⁶⁸

4. Hukum hadiah dalam Islam⁶⁹

a. Bentuk yang diperbolehkan syariat

Bentuk yang diperbolehkan menurut syara' adalah hadiah yang disediakan untuk memotivasi dan bertujuan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi amal shaleh. Bisa berupa sumbangan dalam bidang keislaman, keilmuan, asalkan berfungsi memotivasi dalam persaingan yang diperbolehkan oleh syara' dan perlombaan dalam kebaikan.

Bentuk hadiah seperti ini disediakan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila ada orang yang telah memenuhi syarat sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh sebuah panitia khusus, maka ia berhak mendapatkan hadiah tersebut. Misalnya yang disediakan bagi pemenang dalam perlombaan menghafal al-Qur'an. Hadiah seperti ini diperbolehkan dan tidak ada perdebatan mengenai hukumnya.

b. Bentuk yang diharamkan tanpa adanya perselisihan

Bentuk yang tidak diragukan keharamannya adalah jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan berupa mobil, emas, atau lainnya. Bahkan, hal seperti ini

⁶⁸ Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 442

⁶⁹ Qhardhawi, Yusuf, *Haydul Islam Fatawi Mu'ashiroh*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. "Fatwa-Fatwa Kontemporer", (Jakarta: Gema Insani Press), 2002, hlm. 499.

termasuk larangan serius (bagi yang melakukan dianggap telah melakukan dosa besar). Karena, termasuk perbuatan judi yang dirangkaikan dengan *khamar* (minuman keras) dalam al-Qur'an. Perbuatan ini merupakan perbuatan keji sebagaimana dsebutkan dalam firman Allah dalam surah al-Baqarah Ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ ۚ وَإِنَّهُمَا ۖ أَكْبَرُ مِنْ
 نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَتَفَكَّرُونَ ۗ - ٢١٩

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan,

c. Bentuk yang masih diperselisihkan

Bentuk hadiah yang masih diperselisihkan hukumnya adalah berupa kupon yang diberikan kepada seseorang sebagai ganti dari pembelian barang dari sebuah toko. Atau, karena membeli bensin disebuah pom bensin. Atau, mengikuti pertandingan bola dengan membayar tiket masuk disertai dengan pembelian kupon. Dalam menghukumi kupon semacam ini ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Karena para konsumen demi mendapatkan kupon tersebut agar bisa ikut undian berhadiah mereka membeli barang secara berlebihan untuk dapat mengumpulkan kupon.

Sebagian besar ulama zaman sekarang memperbolehkan model semacam ini.

d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, yaitu:⁷⁰

Pertama, ketentuan umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Penghimpunan dana adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang dapat berupa tabungan, deposito, dan giro;
2. Tabungan adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya penyimpanan kekayaan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, yang tidak dapat dilakukan penarikan dengan menggunakan cek, *bilyet* giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
3. Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara Nasabah penyimpan dengan Bank;
4. Giro adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya memudahkan transaksi bisnis yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan

⁷⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang *Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 7-10

menggunakan cek, *bilyet giro*, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;

5. *Wadiyah* (titipan) adalah akad titipan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali;
6. *Muḍarabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*ṣahibul mā*) menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak *muḍarib* bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati yang dituangkan dalam kontrak;
7. Hadiah (*hadiyah*) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar Nasabah loyal kepada LKS;
8. Janji (*wa'ad*) adalah pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain yang berupa kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu di masa yang akan datang;
9. Perjanjian (akad/transaksi/kontrak) adalah pertalian antara *ijab*/penawaran dengan *qabul*/penerimaan menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap obyeknya;
10. *Qur'ah* (undian) adalah cara menentukan pihak yang berhak menerima hadiah melalui media tertentu di mana penentuan "pemenangnya" diyakini tanpa unsur keberpihakan dan di luar jangkauan;
11. *Maisir* (judi) adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan;

12. *Garar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya;
13. *Ribā* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribāwiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak;
14. *Akl al-māl bi al-bātil* adalah mengambil harta pihak lain secara tidak sah menurut syariat Islam;
15. *Risywah* (suap/sogok) adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang/pihak kepada orang/pihak lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Suap/uang pelicin/*money politic* dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai risywah apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang bathil atau membatalkan perbuatan yang hak.

Kedua, Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga, Ketentuan terkait Hadiah

1. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
2. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud,

3. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang *mubah*/halal;
4. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik Nasabah;
5. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadiah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadiah*;
6. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik ribā;
7. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya;
8. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah;
9. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada Nasabah, berikut operasionalnya.

Keempat, Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah

1. Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:
 - a. bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana,
 - b. berpotensi praktek *risywah* (suap), dan/atau
 - c. menjurus kepada ribā terselubung;

2. Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar (maisir)*, *garar*, *ribā*, dan *akl al-māl bil bathil*;
3. Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*).

Kelima, Ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan DPK

LKS boleh memberikan hadiah/'athaya atas simpanan nasabah, dengan syarat:

1. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;
2. Tidak menjerus kepada praktik riba terselubung; dan/atau
3. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, '*urf*);

Keenam, Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

BAB III

PT BPRS CENTRAL SYARIAH UTAMA SURAKARTA DAN OPERATIONAL PRODUK TABUNGAN IB PRIMA

A. Gambaran umum PT BPRS Central Syariah Utama

1. Badan Hukum dan Perijinan⁷¹

- a. Badan hukum BPRS Central Syariah Utama adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan Akta pendirian yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. AHU-45380.AH.01.01 TH 2008, pada tanggal 28 Juli 2008
- b. Ijin Prinsip dari Bank Indonesia No. 10/684/DPbs, pada tanggal 9 Mei 2008
- c. Ijin Operasional dari Bank Indonesia No. 11/KEP.GB/DpG/2008, tanggal 8 Januari 2009
- d. PT BPRS Central Syariah Utama mulai operasional pada tanggal 10 pebruari 2009

2. Visi Dan Misi⁷²

BPRS Central syariah utama terus berupaya memberikan perbankan yang profesional dan amanah, melalui produk dan jasa layanan yang aman,

⁷¹ Profil BPRS Central Syariah Utama

⁷² *Ibid*

inovatif dan menguntungkan, serta terus tumbuh secara sehat, dengan kinerja dan reputasi positif.

a. Visi BPRS Central Syariah Utama adalah:

“Menjadi Bank Syariah Sehat, Profesional, dan Bermaslahah bagi Umat”

b. Misi BPRS Central Syariah Utama adalah:

- 1) Memberdayakan ekonomi umat dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.
- 2) Membangun budaya kerja perbankan yang dilandasi oleh nilai-nilai ibadah (*lillahi ta'ala*), amanah (*trusty*), khabir (*expert*), *ithqan* (*excellent*).
- 3) Memberikan solusi layanan keuangan universal berbasis keragaman akad syariah yang amanah dan mentenramkan.

3. Keunggulan Bprs Central Syariah Utama⁷³

- a. BPRS Central Syariah Utama merupakan Bank yang sedang tumbuh dan berkembang sehingga sangat prospek untuk bermitra
- b. BPRS Central Syariah Utama merupakan Bank yang dijamin oleh Pemerintah melalui Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), dan di bawah regulasi serta pengawasan yang ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga simpanan yang dihimpun dan investasi yang ada akan aman.

⁷³ *Ibid*

- c. BPRS Central Syariah Utama insya-Allah lebih menentramkan hati dan nurani yang ingin kafah dalam beriman dan ber-Islam dikarenakan Anti Riba, Anti Bunga (*Interest*) dan dikelola secara Syar'i
 - d. Dana yang diinvestasikan dan disimpan di BPRS Central Syariah Utama akan menguntungkan dengan Bagi Hasil yang *Kompetitif*, dari hasil usaha dan investasi yang halal dan bernilai ibadah.
 - e. Sebagai katalisator bagi lahir dan tumbuhnya sistem ekonomi Islami yang riil bersama lembaga penunjang lainnya, sebagai solusi nyata ekonomi masyarakat.
 - f. Terus tumbuh dan dikembangkan pelayanan terbaik (*excellence/ ahsanu 'amala*), dan profesional dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, tolong menolong, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai tambah bagi *shareholder*.
 - g. BPRS Central Syariah Utama sangat mengedepankan keadilan dan kemaslahatan bersama agar setiap nilai tambah yang diperoleh dapat memberikan keberkahan dan ketentraman lahir dan batin baik di dunia maupun akhirat.
4. Produk Dan Jasa Utama⁷⁴
- a. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)
 - 1) Tabungan iB Utama (Akad *wadiah*, Pola titipan, dengan sistem Bonus)

⁷⁴ *Ibid*

- 2) Tabungan iB Ultima (Akad *muḍarabah* , Pola Investasi terencana, dengan sistem Bagi Hasil)
- 3) Tabungan IB Prima (Akad *muḍarabah* , Pola *Deposit on Call*, atau Berjangka waktu berhadiah Langsung Tanpa diundi dengan sistem Bagi Hasil)
- 4) Deposito iB *muḍarabah* (Sistem Investasi dengan basis Bagi Hasil)

b. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

- 1) Pembiayaan *Murābahah*, *Salam*, dan *Istishna'* (Sistem Jual-beli berbasis *margin*)
- 2) Pembiayaan *Muḍarabah* dan *Musyarakah* (Sistem investasi berbasis Bagi Hasil)
- 3) *Qardh*, *Ijarah*, *Hawalah*, *Kafalah*, dan *Wakalah* (Sistem *Murābahah* berbasis *Fee*)

c. Jasa Layanan Bagi Nasabah

- 1) *Pickup Service*
- 2) *Standing Intruction*
- 3) *Payroll system*
- 4) Pembayaran *Zakat*, *Infaq* & *Ṣadaqah* (ZIS)

B. Ketentuan Teknis Produk⁷⁵

1. Produk Simpanan
 - a. Tabungan iB Utama

Adalah simpanan yang dapat disetor dan diambil setiap saat.

⁷⁵ *Ibid*

Keuntungan dan fasilitas:

- a) Imbalan Bonus sangat menarik, kompetitif, otomatis ditambahkan di rekening tabungan setiap bulannya.
- b) Dapat disetor dan diambil setiap saat selama jam kerja.

Persyaratan:

- a) Setoran awal Rp. 25.000,-
- b) Setoran lanjutan minimal Rp. 10.000,-
- c) Copy Identitas diri

b. Deposito iB *Muḍarabah*⁷⁶

Merupakan pilihan investasi dengan jangka waktu: 1, 3, 6 dan 12 bulan.

Keuntungan dan Fasilitas:

- a) Memperoleh bagi hasil yang sangat kompetitif setiap bulannya dibanding dengan Bank umum (dapat lihat tabel Bagi Hasil di bawah)
- b) Investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal
- c) Dapat diperpanjang secara otomatis pada saat jatuh tempo (ARO)
- d) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau referensi BPRS Central Syariah Utama

⁷⁶ *Ibid*

Persyaratan:

- a) Nasabah perorangan jumlah deposito minimal Rp. 1.000.000,- dengan mengisi formulir pembukaan deposito, melampirkan copy identitas diri
- b) Nasabah perusahaan; jumlah deposito minimal Rp. 1.000.000,- dengan mengisi formulir pembukaan deposito dan melampirkan copy Akte Perusahaan, NPWP dan TDP dan SIUP, Surat Kuasa dan KTP Pengurus atau yang diberi kuasa dan yang memberi kuasa.

Tabel Nishbah, Bagi Hasil dan *Equvalen Rate*⁷⁷

1.1

No	Jenis Simpanan	Nishbah	Perolehan/ 1 juta (Rp)					
			Okt	Nov	Des	Jan	Peb	Mar
1	Tabungan iB-AMANAHA	30	3,592	3,600	3,642	3,433	3,392	3,400
2	Tabungan iB-ULTIMA	50	7,000	6,817	6,833	6,917	6,308	6,400
3	Tabungan iB-PRIMA	40						
4	Deposito 1 Bulan	40	5,892	5,742	5,750	5,825	5,325	5,400
5	Deposito 3 Bulan	45	6,633	6,458	6,475	6,550	6,017	6,100
6	Deposito 6	50	7,000	6,817	6,833	6,917	6,308	6,400

⁷⁷ *Ibid*

	Bulan							
7	Deposito 12 Bulan	55	8,108	7,892	7,917	8,008	7,300	7,500
No	Jenis simpanan	Nishbah	Equivalen Rate (%)					
			Okt	Nov	Des	Jan	Peb	Mar
1	Tabungan iB- AMANAHAH	30	4,31	4,32	4,37	4,12	4,07	4,08
2	Tabungan iB- ULTIMA	50	8,4	8,18	8,2	8,3	7,57	7,68
3	Tabungan iB- PRIMA	40						
4	Deposito 1 Bulan	40	7,07	6,89	6,91	6,99	6,39	6,48
5	Deposito 3 Bulan	45	7,96	7,75	7,77	7,86	7,22	7,32
6	Deposito 6 Bulan	50	8,4	8,18	8,2	8,3	7,57	7,68
7	Deposito 12 Bulan	55	9,73	9,47	9,5	9,61	8,76	9

Catatan: Bagi Deposito berjangka waktu 12 bulan dengan nominal Rp. 50.000.000 atau lebih dapat nego untuk mendapat *nishbah special*.

c. Tabungan iB ULTIMA⁷⁸

Tabungan iB ULTIMA merupakan produk simpanan yang didesain untuk memenuhi kebutuhan perencanaan keuangan yang cukup besar dan

⁷⁸ *Ibid*

tidak bisa dipenuhi secara mendadak dan yang bersangkutan memiliki sumber dana tetap atau rutin tapi tidak besar. Produk ini memiliki berbagai kelebihan dan keuntungan, yaitu:

1. Memiliki fleksibilitas yang komprehensif, karena:
 - a. Besarnya setoran awal bisa diatur sesuai dengan kemampuan
 - b. Besarnya setoran bulanan bisa diatur sesuai dengan kemampuan keuangan dan penghasilannya
 - c. Jangka waktu program diatur sesuai kesempatan kemampuannya
2. Memiliki tingkat keamanan yang komprehensif dengan multi proteksi (*Comprehensive Safety with Comprehensive Protections*), karena:
 - a. Tabungan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
 - b. Hanya diinvestasikan kepada kegiatan usaha yang sesuai syariah
 - c. Hanya diinvestasikan dan dibiayakan kepada kegiatan bisnis yang benar-benar layak dan aman
 - d. Hanya diinvestasikan dan dibiayakan pada Nasabah yang memiliki jaminan atau agunan yang ditaksasi dan diapraisal
 - e. Hanya diinvestasikan dan dibiayakan yang diikat melalui notariil
3. Memiliki tingkat manfaat yang sangat komprehensif dengan multi masalah, (*multy Benefit & Multy Advantage*), karena:
 - a. Dengan prinsip *Muḍarabah Mutlaqah*, insyaAllah sesuai syariah , penuh rahmah, dan barokah
 - b. Peserta program simpanan ini akan mendapat Paket Program Simpanan, Bagi hasil, dan hadiah

Persyaratan:

- a. Setoran awal sesuai kesepakatan program
- b. Setoran lanjutan sesuai kesepakatan program dan bersifat tetap baik periode maupun jumlahnya
- c. Copy Identitas diri
- d. Tabungan IB Prima ⁷⁹

Tabungan IB Prima merupakan produk simpanan yang didesain untuk memenuhi kebutuhan atas kondisi seseorang yang memiliki dana besar yang sementara belum terpakai/ termanfaatkan tapi ingin tetap aman dan produktif, nishbah bagi hasilnya setara dengan Deposito tapi tidak dapat ditarik sewaktu-waktu pada saat sudah dibutuhkan atau dipakai kecuali yang memastikan dananya selama minimal 12 bulan tidak akan terpakai dan tidak akan ditarik maka akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi. Produk ini memiliki berbagai kelebihan dan keuntungan, yaitu:

1. Memiliki fleksibilitas
 - a. Setoran bisa dilakukan sekali kapan saja seperti Deposito dan bagi hasilnya setara Deposito.
 - b. Penarikan juga bisa dilakukan kapan saja tidak terikat dengan jangka waktu seperti Tabungan Utama.

⁷⁹ *Ibid*

2. Memiliki tingkat keamanan yang komprehensif dengan *multy proteksi (comprehensive Safety with Comprehensive Protections)*, karena:
 - a. Tabungan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
 - b. Hanya diinvestasikan kepada kegiatan usaha yang sesuai syariah
 - c. Hanya diinvestasikan dan dibiayakan kepada kegiatan bisnis yang benar-benar layak dan aman
 - d. Hanya diinvestasikan dan dibiayakan pada Nasabah yang memiliki jaminan atau agunan yang ditaksasi dan diapraisal dan diikat dengan APHT atau *Fiduciare*.
 - e. Hanya diinvestasikan dan dibiayakan yang diikat melalui notariil.
3. Memiliki tingkat manfaat yang sangat komprehensif dengan multi masalah, (*multy Benefit & Multy Advantage*), karena:
 - a. Dengan prinsip *Muḍarabah Mutlaqah*, inya-Allah sesuai syariah , penuh rahmah, dan barokah.
 - b. Bagi hasil setara dengan deposito.

Persyaratan:

- 1) Nasabah perorangan: jumlah setoran minimal Rp 10.000.000,- dengan mengisi formulir pembukaan Tabungan, melampirkan copy identitas diri.

2) Nasabah Perusahaan: jumlah setoran minimal Rp 10.000.00,- dengan mengisi formulir pembukaan Tabungan dan melampirkan copy Akte Perusahaan, NPWP dan TDP dan SIUP, Surat Kuasa dan KTP Pengurus atau yang diberi kuasa dan yang memberi kuasa.

2. Bentuk Kerjasama⁸⁰

b. Bentuk Kerjasama Pembayaran

1) Penerimaan setoran biaya pendidikan

BPRS Central Syariah Utama dapat memberikan layanan penerimaan setoran biaya pendidikan di sekolah dan juga dapat menyediakan formulir dengan design khusus untuk media penyetoran siswa.

2) Penerimaan setoran tabungan

BPRS Central Syariah Utama dapat memberikan layanan penerimaan setoran rekening di sekolah/pondok pesantren/perusahaan.

3) Pembayaran gaji via rekening (*payroll system*)

Adalah sistem layanan pembayaran gaji melalui rekening karyawan.

c. Bentuk Kerjasama Layanan⁸¹

1) Pick Up Service

Adalah layanan pengambilan setoran dan penarikan ke tempat Nasabah oleh petugas BPRS Central Syariah Utama.

2) Standing Instruction

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*

Yaitu perintah Nasabah untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan ke rekening pihak lain secara otomatis dan berkala.

3) Pembayaran Zakat Otomatis

Zakat yang dapat dipotong dari bagi hasil tabungan maupun deposito setiap bulan secara otomatis.

d. Bentuk Kerjasama Pembiayaan⁸²

1) Jual beli *Murābahah*, Salam dan Istiṣna'

Adalah fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli. Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal usaha dan investasi: pengadaan bahan baku, persediaan barang dagangan, perlengkapan usaha, peralatan produksi) maupun pribadi (misalnya kendaraan bermotor, renovasi rumah).

2) Pembiayaan *Muḍarabah* dan *Musyarakah*

Pembiayaan dalam bentuk modal/dana yang diberikan oleh BPRS Central Syariah Utama untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, Nasabah dan Bank sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain: perdagangan, industri, koperasi karyawan, usaha atas dasar kontrak, dapat berupa modal kerja dan investasi.

3) Jasa *Hawalah*

⁸² *Ibid*

Fasilitas *take-over* atau pengambilan kewajiban, hutang atau kredit dari pihak lain atau Bank lain (konvensional) ke BPRS Central Syariah Utama. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dari saudara-saudara kita yang sudah terlanjur memiliki fasilitas kredit di Bank konvensional dan ingin berhijrah ke syariah BPRS Central Syariah Utama tawarkan produk ini dengan berbagai nilai tambah dan nilai lebih baik secara komparatif maupun kompetitif.

Persyaratan:

- 1) Foto Copy KTP yang masih berlaku
- 2) Foto Copy KK (bagi yang sudah berkeluarga)
- 3) Foto Copy Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)
- 4) Slip Gaji (bagi yang angsuran pembiayaan lewat pemotongan gaji)
- 5) Foto Copy Sertifikat atau BPKB (untuk BPKB usia kendaraan max tahun 2000) dan persyaratan lain yang dibutuhkan akan diberitahukan kemudian sesuai dengan term of condition (persoalan dan masalah yang ada)

C. Operasional Tabungan IB PRIMA

1. Tabungan IB Prima

Tabungan IB Prima merupakan salah satu jalan pembaharuan produk yang menambah konsen ke perkembangan produk untuk

menghimpun dana, membedakan dari tabungan biasa dengan sasaran untuk menarik minat Nasabah.⁸³

Tabungan IB Prima merupakan produk yang memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan tabungan reguler (*wadiah*) maupun deposito reguler (*muḍarabah*) sebagai produk *hybrid* antara tabungan dan deposito yaitu *deposito on call* atau deposito yang dapat ditarik sewaktu-waktu baik secara keseluruhan maupun sebagian seperti tabungan, sedangkan bagi yang berkenan untuk di-*hold* (tidak ditarik) selama minimal 12 bulan akan diberikan hadiah langsung tanpa diundi dan tetap mendapat bagi hasil. Produk ini memiliki berbagai kelebihan dan keuntungan, yaitu:

1. Memiliki fleksibilitas⁸⁴
 - a. Setoran bisa dilakukan sekali kapan saja seperti Deposito dan bagi hasilnya setara Deposito.
 - b. Penarikan juga bisa dilakukan kapan saja tidak terikat dengan jangka waktu seperti Tabungan Utama.
2. Memiliki tingkat keamanan yang komprehensif dengan *multy* proteksi (*comprehensive Safety with Comprehensive Protections*, karena:
 - a. Tabungan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

⁸³ Septian Ari Wibowo, *wawancara pribadi*, Direksi PT BPRS Central Syariah Utama Surakarta, 30 Januari 2019, jam 11.00 – 12.30 WIB.

⁸⁴ Profil BPRS Central Syariah Utama.

- b. Hanya diinvestasikan kepada kegiatan usaha yang sesuai syariah
 - c. Hanya diinvestasikan dan dibiayakan kepada kegiatan bisnis yang benar-benar layak dan aman
 - d. Hanya diinvestasikan dan dibiayakan pada Nasabah yang memiliki jaminan atau agunan yang ditaksasi dan diapraisal dan diikat dengan APHT atau Fiduciare.
 - e. Hanya diinvestasikan dan dibiayakan yang diikat melalui notariil.
3. Memiliki tingkat manfaat yang sangat komprehensif dengan *multi masalah, multy Benefit & Multy Advantage*), karena:⁸⁵
- a. Dengan prinsip *muḍarabah mutlaqah*, insya-Allah sesuai syariah, penuh rahmah, dan barokah.
 - b. Bagi hasil setara dengan deposito.

Persyaratan:

- 1) Nasabah perorangan: jumlah setoran minimal Rp 10.000.000,- dengan mengisi formulir pembukaan Tabungan, melampirkan copy identitas diri.
- 2) Nasabah Perusahaan: jumlah setoran minimal Rp 10.000.00,- dengan mengisi formulir pembukaan Tabungan dan melampirkan copy Akte Perusahaan, NPWP dan TDP

⁸⁵ Profil BPRS Central Syariah Utama

dan SIUP, Surat Kuasa dan KTP Pengurus atau yang diberi kuasa dan yang memberi kuasa.

2. Pemberian hadiah tabungan IB Prima

Produk tabungan IB Prima di BPRS Central Syariah Utama Surakarta merupakan produk berhadiah langsung tanpa diundi dengan tetap mendapatkan bagi hasil *dihold* selama 12 bulan. Sebagai pembaharuan produk dengan tetap terus berinovasi menghadirkan produk-produk unggulan. Diharapkan mampu berdaya saing di era industri keuangan syariah, bertujuan untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang memiliki dana yang belum termanfaatkan sekaligus membantu permodalan sektor ekonomi masyarakat.⁸⁶

Tabungan IB Prima berhadiah muncul sekitar tahun 2015. Beberapa hadiah yang sudah diberikan yakni diantaranya speedup padfon (handphone). Nasabah penerima hadiah yakni, Prof. Harijono pada tanggal 12 Agustus 2018 dan Ibu Rohmaningtyas pada tanggal 6 juni 2018. Pemberian hadiah merupakan dana promosi.⁸⁷

Nishbah bagi hasilnya setara dengan Deposito tapi tidak dapat ditarik atau dibreak sewaktu-waktu pada saat sudah dibutuhkan atau dipakai kecuali yang memastikan dananya selama minimal 12 bulan tidak

⁸⁶ Septian Ari Wibowo, *wawancara pribadi*, Direksi PT BPRS Central Syariah Utama Surakarta, 30 Januari 2019, jam 11.00 – 12.30 WIB.

⁸⁷ Adelia, *wawancara pribadi*, Customer Service PT BPRS Central Syariah Utama Surakarta, 17 Juni 2019, jam 13.00 – 14.30 WIB.

akan terpakai dan tidak akan ditarik maka akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi. Dengan spesifikasi hadiah sebagai berikut.⁸⁸

- a) Rp. 1.000.000.000,- Umroh / New Megapro
- b) Rp. 500.000.000,- Motor Vega RR/ Nikon D700/ Samsung TV-49”
Smart
- c) Rp. 100.000.000,- handycam sony HDR-X24e / Polytron LED TV-32” /
Mesin Jahit Janome Portable
- d) Rp. 50.000.000,- Tas Vanguard Harvana/ sharp VC8304/ SpeedUp
Padfun
- e) Rp. 25.000.000,- Magic com/ oven/
- f) Rp. 10.000.000,- blender / setrika

Ketentuan lainnya:

- i. Bagi hasil dari tabungan IB Prima akan ditampung ke rekening tabungan ib amanah (*over booking*) atau dapat ditarik tunai atau *over booking* ke rekening Bank lain.
- ii. Apabila jenis hadiah yang dijanjikan melalui publikasi tidak tersedia lagi maka Bank berhak mengganti dengan hadiah lain dengan harga dan jenis yang setara.

⁸⁸ Brosur BPRS Central Syariah Utama Surakarta.

BAB IV

TABUNGAN IB PRIMA BERHADIAH DI BPRS CENTRAL SYARIAH UTAMA SURAKARTA MENURUT TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012

A. Mekanisme pemberian hadiah kepada Nasabah dalam penghimpunan dana tabungan di BPRS Central Syariah Utama Surakarta

Hadiah merupakan bagian integral dari promosi/pemasaran produk industri, termasuk industri keuangan syariah. Hadiah merupakan bentuk promosi yang digunakan. Sebagai suatu lembaga keuangan yang tetap mengarah pada *profit*, dan senantiasa bersaing ketat dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional, Lembaga keuangan syariah harus pandai melakukan inovasi dan modifikasi baru untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya. Meskipun demikian, lembaga keuangan syariah tidak boleh melakukan praktek yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Untuk menarik banyak nasabah, marak sekali lembaga keuangan yang melakukan program undian dengan iming-iming hadiah yang besar, baik di lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Seperti yang terjadi di BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Central Syariah Utama terdapat program berhadiah melalui produk penghimpunan dananya yaitu Tabungan iB Prima (akad *muḍarabah*, pola *deposit on call*, atau berjangka

waktu berhadiah langsung tanpa diundi dengan sistem bagi hasil). Tabungan iB PRIMA merupakan produk simpanan yang didesain untuk memenuhi kebutuhan atas kondisi seseorang yang memiliki dana besar yang sementara belum terpakai/termanfaatkan tapi ingin tetap aman dan produktif, nishbah bagi hasilnya setara dengan Deposito tapi tidak dapat ditarik atau di *break* sewaktu-waktu pada saat sudah dibutuhkan atau dipakai kecuali yang memastikan dananya selama minimal 12 bulan tidak akan terpakai dan tidak akan ditarik maka akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi. Dengan spesifikasi hadiah sebagai berikut:

1. Rp. 1.000.000.000,- Umroh / New Megapro
2. Rp. 500.000.000,- Motor Vega RR/ Nikon D700/ Samsung TV-49” Smart
3. Rp. 100.000.000,- handycam sony HDR-X24e / Polytron LED TV-32” /
Mesin Jahit Janome Portable
4. Rp. 50.000.000,- Tas Vanguard Harvana/ sharp VC8304/ SpeedUp Padfun
5. Rp. 25.000.000,- Magic com/ oven/
6. Rp. 10.000.000,- blender / setrika

Tabungan IB Prima berhadiah merupakan pemabaharuan produk yang menambah konsen ke perkembangan produk untuk menghimpun dana, menjadi pembeda dari produk tabungan pada umumnya. Sistem *muḍarabah* adanya kesepakatan antara bank dan nasabah.

Nasabah akan tetap mendapatkan bagi hasil sesuai deposito. Semisal tabungan 100.000.000 (seratus juta) maka akan disetor di awal terjadinya akad.

Kemudian dana tersebut mengendap di bank dan tidak boleh diambil selama satu tahun. Akan mendapatkan hadiah langsung yang sesuai.

Tabungan IB Prima berhadiah muncul sekitar tahun 2015. Beberapa hadiah yang sudah diberikan yakni diantaranya speedup padfon (handphone). Nasabah penerima hadiah yakni, Prof. Harijono pada tanggal 12 Agustus 2018 dan Ibu Rohmaningtyas pada tanggal 6 juni 2018. Pemberian hadiah merupakan dana promosi.⁸⁹

B. Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Terhadap Pemberian Hadiah Kepada Nasabah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan Di BPRS Central Syariah Utama Surakarta.

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah, menetapkan:

LKS boleh memberikan hadiah/'athaya atau simpanan nasabah, dengan syarat:

- a. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;
- b. Tidak menjurus kepada praktik *ribā* terselubung dan/atau
- c. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, *'urf*);

Dilihat dari fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah, poin kelima ketentuan

⁸⁹ Adelia, *wawancara pribadi*, Customer Service PT BPRS Central Syariah Utama Surakarta, 17 Juni 2019, jam 13.00 – 14.30 WIB.

terkait hadiah dalam simpanan DPK “LKS boleh memberikan hadiah/ *'athaya* atau simpanan nasabah, dengan syarat: Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.”

Pada produk tabungan IB Prima di BPRS Central Syariah Utama adanya suatu klasifikasi terkait pemberian hadiah berdasarkan kriteria tertentu. Hal ini menandakan bahwa adanya iming-iming hadiah di awal sebelum terjadinya akad. Meskipun demikian hadiah yang tertera di dalam brosur bisa berubah sewaktu-waktu. Apabila jenis hadiah yang dijanjikan melalui publikasi tidak tersedia lagi maka bank berhak mengganti dengan hadiah lain dengan harga dan jenis yang setara.

Dalam ketentuan fatwa point ketiga dinyatakan: “Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, *'urf*)”. Sedangkan pada produk tabungan IB Prima di BPRS Central Syariah Utama yang menggunakan akad mud}arabah secara *'urf* atau adat kebiasaan yang terjadi di BPRS Central Syariah Utama.

Hadiah dikhawatirkan akan menjadi patokan utama setiap nasabah ketika akan menyimpan dana di LKS. Hal ini tentu akan menggeser pola menabung itu sendiri bahwasanya nasabah hanya mau menabung ketika nanti Ia akan mendapatkan hadiah saja.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya pemberian hadiah belum sepenuhnya menjadikan kelaziman itu sendiri. Dari sejak produk itu muncul hingga sampai sekarang Tabungan IB Prima berhadiah hadiah yang baru diberikan hanya diantaranya speedup padfon (handphone). Nasabah penerima

hadiah yakni, Harijono pada tanggal 12 Agustus 2018 dan Rohmaningtyas pada tanggal 6 juni 2018.

Ketentuan terkait Hadiah

- a. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
- b. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud
- c. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang *mubah*/halal;
- d. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik Nasabah;
- e. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadiah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadiah*;
- f. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik *ribā*;
- g. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya;
- h. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah;

- i. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada Nasabah, berikut operasionalnya.

Dalam hal Ketentuan terkait Hadiah Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah sudah sesuai dengan pelaksanaannya.

2. Rukun *hibah* adalah pemberi (*wahib*), penerima (*mawhub lah*), objek yang diberikan (*mawhub*), dan akad (*ijab dan qabul*).

Rukun dan syarat *hibah* / Hadiah

- a. Kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*)

Ada beberapa syarat untuk pemberi *hibah* (*wahib*), yakni harus memiliki hak milik atas barang yang *dihibahkannya* dan mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat terhadap hartanya.

Oleh karena itu, *hibah* tidak sah jika dilakukan oleh seseorang wali dalam harta orang yang dicabut kelayakannya, dan disyaratkan untuk penerima *hibah* agar memiliki kelayakan memiliki terhadap apa yang diberikan kepadanya berupa *taklif* (beban), sahnya tindakan atau pengelolaan, dan akan kita jelaskan juga bahwa orang yang belum *mukallaf* juga diterima oleh walinya, maka tidak sah untuk bayi dalam perut atau untuk hewan.

Syarat *wahib* adalah cakap hukum dan berkedudukan sebagai pemilik benda yang *dihibahkan*. Sedangkan syarat penerima hadiah (*mawhub lah*) tidak

disyaratkan cakap hukum (tidak mesti termasuk syarat *mawhûb* (objek *hibah*) adalah setiap benda yang boleh dimiliki dan tertentu atau dapat ditentukan.

Dalam pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat yakni selaku pemberi hadiah PT BPRS Central Syariah Utama Surakarta dan penerima hadiah nasabah PT BPRS Central Syariah Utama Surakarta.

b. *Sigat* (ucapan)

Yaitu ijab dan qabul berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk ijab yang jelas seperti ucapannya : “Saya terima, saya ridha,” qabul tidak sah kecuali jika langsung, boleh ada senjang waktu dan pendapat yang benar adalah pendapat pertama karena ia adalah pemberian hak milik, pada saat masih hidup, maka *qabul*-nya juga harus segera sama seperti akad jual beli.

Menurut ulama Hanafiah, rukun yang paling inti adalah akadnya. Akad *hibah* adalah bertemunya penawaran (*ijab/offer*) dari *wahib* dan penerimaan (*qabul/acceptance*) dari *mawhub lah* yang menggunakan kata *hibah*, *hadiah*, *'athiyah*, atau *nihlah*. Tetapi, karena akad *hibah* termasuk akad *tabrru'*, ulama Hanafiah menjelaskan bahwa *hibah* boleh dilakukan hanya dalam bentuk ucapan/perbuatan yang menunjukkan kehendak *hibah* dari pihak *wahib*, tanpa disyaratkan adanya penerimaan (*qabul*) dari pihak *mawhub lah*

c. Barang yang *dihibahkan* (*mauhub*)

Kriterianya adalah setiap benda yang boleh diperjualbelikan boleh *dihibahkan*, karena dia adalah akad yang bertujuan mendapatkan hak milik terhadap suatu barang, maka dia bisa memiliki sesuatu yang bisa dimilikinya

dengan cara jual beli, sehingga setiap yang boleh dijual boleh dihibahkan sebagiannya walaupun barang tersebut banyak.⁹⁰

Barang yang dihibahkan (*mauhub*), Pemberian hadiah yang sudah pernah dikeluarkan oleh PT BPRS Central Syariah Utama Surakarta berbentuk padfon (handphone).

3. Hukum hadiah dalam Islam⁹¹

a. Bentuk yang diperbolehkan syariat

Bentuk yang diperbolehkan menurut syara' adalah hadiah yang disediakan untuk memotivasi dan bertujuan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi amal shaleh. Bisa berupa sumbangan dalam bidang keislaman, keilmuan, asalkan berfungsi memotivasi dalam persaingan yang diperbolehkan oleh syara' dan perlombaan dalam kebaikan.

Bentuk hadiah seperti ini disediakan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila ada orang yang telah memenuhi syarat sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh sebuah panitia khusus, maka ia berhak mendapatkan hadiah tersebut. Misalnya yang disediakan bagi pemenang dalam perlombaan menghafal al-Qur'an. Hadiah seperti ini diperbolehkan dan tidak ada perdebatan mengenai hukumnya.

b. Bentuk yang diharamkan tanpa adanya perselisihan

⁹⁰ Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 442.

⁹¹ Qhardhawi, Yusuf, *Haydul Islam Fatawi Mu'ashiroh*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. "Fatwa-Fatwa Kontemporer", (Jakarta: Gema Insani Press), 2002, hlm. 499.

Bentuk yang tidak diragukan keharamannya adalah jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan berupa mobil, emas, atau lainnya. Bahkan, hal seperti ini termasuk larangan serius (bagi yang melakukan dianggap telah melakukan dosa besar). Karena, termasuk perbuatan judi yang dirangkaikan dengan khamar (minuman keras) dalam al-Qur'an. Perbuatan ini merupakan perbuatan keji sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surah al-Baqarah Ayat 219 yang berbunyi⁹²:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا فَقُوْهُنَّ ۖ قُلْ قَلِيلًا عَفْوًا ۚ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir,

c. Bentuk yang masih diperselisihkan

Bentuk hadiah yang masih diperselisihkan hukumnya adalah berupa kupon yang diberikan kepada seseorang sebagai ganti dari pembelian barang dari sebuah

⁹² Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Syaamil Qur'an), 2005, hlm. 34.

toko. Atau, karena membeli bensin disebuah pom bensin. Atau, mengikuti pertandingan bola dengan membayar tiket masuk disertai dengan pembelian kupon. Dalam menghukumi kupon semacam ini ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Karena para konsumen demi mendapatkan kupon tersebut agar bisa ikut undian berhadiah mereka membeli barang secara berlebihan untuk dapat mengumpulkan kupon. Sebagian besar ulama zaman sekarang memperbolehkan model semacam ini.

Dalam pelaksanaannya pemberian hadiah Tabungan IB Prima memenuhi syarat-syarat. Apabila ada nasabah yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan yang sudah ditentukan, maka ia berhak mendapatkan hadiah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Produk tabungan IB Prima di BPRS Central Syariah Utama Surakarta merupakan produk berhadiah langsung tanpa diundi dengan tetap mendapatkan bagi hasil dana akan mengendap selama 12 bulan. Akad *muḍarabah*, pola *deposit on call*, atau berjangka waktu berhadiah langsung tanpa diundi dengan sistem bagi hasil. Nasabah akan tetap mendapatkan bagi hasil sesuai deposito. Tabungan 100.000.000 (seratus juta) maka akan disetor di awal terjadinya akad. Kemudian dana tersebut mengendap di bank dan tidak boleh diambil selama satu tahun. Hadiah langsung diberikan kepada nasabah diawal akad sesuai kesepakatan kedua pihak.
2. Produk tabungan IB Prima di BPRS Central Syariah Utama Surakarta Dalam hal Ketentuan terkait Hadiah Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah sudah sesuai dengan pelaksanaannya, serta sesuai prosedur karena telah memenuhi syarat dan ketentuan.

B. SARAN

1. Produk tabungan IB Prima di BPRS Central Syariah Utama Surakarta yang bertujuan untuk memotivasi nasabah dalam menabung, maka pihak BPRS Central Syariah Utama Surakarta harus lebih menjaga integritas

dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan masyarakat umumnya.

Agar loyalitas nasabah tetap terjaga.

2. Produk tabungan IB Prima di BPRS Central Syariah Utama Surakarta merupakan strategi bank dalam mempertahankan eksistensi produk yang ada, maka dalam mensosialisasikan atau memasarkan program tersebut harus lebih ditingkatkan lagi, agar nasabah mengetahui program tersebut. Sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai dengan baik.
3. Diharapkan adanya tabungan yang dapat dijangkau bagi kalangan menengah dengan tetap mendapatkan hadiah dan meringankan nasabah yang mempunyai nominal tabungan rendah untuk tetap bisa ikut. Hal ini merupakan kesempatan bagi nasabah lain yang memiliki saldo tabungan rendah dari ketentuan tersebut untuk dapat ikut serta dalam produk tabungan IB Prima di BPRS Central Syariah Utama Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Adelia, Customer Service, *Wawancara Pribadi*, PT BPRS Central Syariah Utama
Surakarta, 17 Juni 2019, jam 13.00 – 14.30 WIB.

Arbi, M. Syarif, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank*, Jakarta:
Djambatan, 2003.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.

Brosur *BPRS Central Syariah Utama Surakarta*.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Qur'an,
2005.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: 2015.

Fatimah, Yohanis Nurul, “Undian berhadiah sebagai sarana promosi dalam
perdagangan menurut hukum Islam,” *Skripsi*, tidak diterbitkan, STAIN
Surakarta, 2006.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang *Hadiah
dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah*.

Gani bin Ismail An-Nablis, Abd, *Tahqiq Al Qadliyah Fiii Al Farq Baina
Arrisywah Wa Al Hadiah, Maktabah Qur'an, Hukum Suap Dan Hadiah*.

Terj. Muh Fudhail Rahman Sahrir Nuhun, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003.

Hidayanti, Titis Nur, "Analisis hukum Islam terhadap bonus tabungan berjangka di BMT Maslahah Surabaya", *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016

Hidayat, Taufiq, *Buku Pintar Investasi Syariah*, Jakarta: Media Kita, 2011.

Hudiata, Edi, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2015.

Isa bin Surah At-Tirmidzi, Muhammad, Sunan At-Tirmidzi, Juz III, terj. Moh Zuhri, Semarang: CV Asy-Syifa', 1992.

Isra, *Sistem Keuangan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagarifindo Persada, 2002.

Khaf, Monzer, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 1995.

Kurniawan, Hamdan, "Undian Berhadiah Sebagai Stretegi Pemasaran (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif) ," *Skripsi*, tidak diterbitkan, STAIN Surakarta, 2009.

Mubarok, Jaih, *Fatwa Tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta, Jurnal Miqot Vol. 37 No. 2 Juli-Desember 2013.*

_____ *Fikih Mu'amalah Maliyayah Akad mura>bah{ah* , Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.

Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Muljono, Djoko, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Andi Offset, 2015.

Muttaqiyah, Matsna, "Analisis Penerapan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di KJKS BINAMA Semarang", *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Walisongo, Semarang, 2014.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghaila Indonesia, 2012.

Profile *BPRS Central Syariah Utama*.

Purnomo, Rizky, "Konsep Hadiah dalam Akad *Wadiah* di Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

Qhardhawi, Yusuf, *Haydul Islam Fatawi Mu'ashiroh*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. "*Fatwa-Fatwa Kontemporer*", Jakarta: Gema Insani Press, 2002,

Rahman Ghazaly, Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Septian Ari Wibowo, Direksi, *Wawancara Pribadi*, PT BPRS Central Syariah
Utama Surakarta, 30 Januari 2019, jam 11.00 – 12.30 WIB.

Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2009.

Suwiknyo, Dwi, *Jasa Jasa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah:
Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2003.

Usmudi, M Aslam, *Komposisi Disain Riset*, Jakarta: CV. Ramadhani, 1986.

Warita, Tri, “Pemberian Hadiah pada Program Tabungan Muamalat Berbagi
Rejeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada PT. Bank Muamalat
Tbk Cabang Pekanbaru)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sultan Syarif
Kasim, Riau, 2011.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian
Gabungan*, Jakarta : Prenamedia group, 2014.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Wawancara Pribadi dengan : Adellia

Jabatan : Customer Service

Hari/Tanggal : 30 Januari 2019,

Jam 11.00 – 12.30 WIB

Pertanyaan :

1. Sejak kapan tabungan IB Prima berhadaiah muncul ?

Tabungan IB Prima berhadaiah muncul sekitar tahun 2015

2. Bagaimana sejarah munculnya tabungan Ib Prima ?

Berawal dari Bank ingin mencari nasabah baru yakni menarik minat nasabah tersebut dengan memberikan hadiah

3. Bagaimana mekanisme pemberian hadiah?

Pemberian hadiah di awal

4. Sampai saat ini hadiah apa saja yang sudah diberikan kepada nasabah ?

Beberapa hadiah yang sudah diberikan kepada nasabah yakni diantaranya speedup padfon (handphone).

5. Siapa saja nasabah penerima hadiah ?

Nasabah penerima hadiah yakni, Prof Harijono pada tanggal 12 Agustus 2018 dan Ibu Rohmaningtyas pada tanggal 6 juni 2018.

Wawancara Pribadi dengan : Septian Ari Wibowo, S.E

Jabatan : Manager

Hari/Tanggal : 30 Januari 2019, jam 11.00 – 12.30 WIB

Pertanyaan :

1. Bagaimana Latar belakang?
Pembaharuan produk menambah konsen ke perkembangan produk untuk menghimpun dana, membedakan dari tabungan biasa. Selain dari sasaran kedekatan marketing sendiri. Menarik minat nasabah.
2. Bagaimana sistem yang digunakan dalam tabungan iB prima ?
Sistemnya mudhorobah Jadi tabungan itu berhadiah, hadiah itu tidak diundi tetapi langsung dikasihkannya setahun sekali. Semisal menabung Rp.100 juta nanti di *hold* selama 12 bulan.
3. Bagaimana mekanisme pemberian hadiah ?
Sistemnya sesuai kesepakatan di awal. semisal nasabah menginginkan kendaraan vario, bisa dengan menabung 1 milyar hadiah bisa diambil ketika telah memenuhi jangka waktu setahun, ataupun hadiah boleh dikasihkan di awal nanti di *hold* selama setahun .
4. Bagaimana mekanisme perhitungan basil ?
Dengan tetap mendapatkan bagi hasil akan tetapi kecil, jika tabungan biasa mendapatkan 5 % setahun jadi 0,3. Kalau tabungan ib prima dihitung berdasar selisih antara basil tiap bulan, jika sebulan basilnya setara dengan 0,2 dalam setahun mungkin bisa mencapai 0,8. Dari 0,8 nasabah mendapatkan basil 0,1 dan yang 0,7 untuk hadiahnya. Jadi selisihnya itu nanti yang untuk memberikan kendaraan.
5. Bagaimana respon nasabah?
Penabungnya masih sedikit, baru di kalangan pengurus, direksi, komisaris, segi *marketing* terkadang mengalami kesusahan dalam menjelaskan ataupun memaparkan produk. Berbeda dengan tabungan biasa yang sudah banyak diketahui kalau tabungan ib prima ada hadiahnya ketentuan basil dan sebagainya.
6. Adakah hambatan?
Sebetulnya permasalahan dari kalangan internal dari sdm kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait pemahaman produk
7. Bagaimana Mekanisme pembukaan & penutupan tabungan?
Mekanisme pembukaan tabungan minimal 100 ribu dan tidak harus ada yang disisakan

PENYERTAAN
Tabungan di peroleh menggunakan metode yang memiliki keuntungan secara otomatis dengan Tabungan Prima (Tabung) yang dapat digunakan sebagai deposit atau alat untuk menabung yang memiliki berbagai fitur. Dengan cara mendepositkan tabung tabungan secara rutin, sehingga bisa yang terkumpul untuk keperluan tabung tabungan tersebut. Tabungan ini memiliki kelebihan sebagai berikut:
1. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan.
2. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan.
3. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan.
4. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan.
5. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan.
6. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan.
7. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan.
8. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan.
9. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan.
10. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan.

TUJUAN

Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan finansial yang memiliki kemampuan secara otomatis dengan Tabungan Prima (Tabung) yang dapat digunakan sebagai deposit atau alat untuk menabung yang memiliki berbagai fitur. Dengan cara mendepositkan tabung tabungan secara rutin, sehingga bisa yang terkumpul untuk keperluan tabung tabungan tersebut. Tabungan ini memiliki kelebihan sebagai berikut:
1. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan.
2. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan.
3. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan.
4. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan.
5. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan.
6. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan.
7. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan.
8. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan.
9. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan.
10. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan. Tabungan ini memiliki tabung tabungan yang berkampanye dengan cara menghemat biaya tabung tabungan.

KETERANGAN

1. Dengan ketentuan persyaratan dan ketentuan di PRIMA dan Fina lainnya.
2. Dengan ketentuan persyaratan dan ketentuan di PRIMA dan Fina lainnya.
3. Dengan ketentuan persyaratan dan ketentuan di PRIMA dan Fina lainnya.
4. Dengan ketentuan persyaratan dan ketentuan di PRIMA dan Fina lainnya.
5. Dengan ketentuan persyaratan dan ketentuan di PRIMA dan Fina lainnya.
6. Dengan ketentuan persyaratan dan ketentuan di PRIMA dan Fina lainnya.
7. Dengan ketentuan persyaratan dan ketentuan di PRIMA dan Fina lainnya.
8. Dengan ketentuan persyaratan dan ketentuan di PRIMA dan Fina lainnya.
9. Dengan ketentuan persyaratan dan ketentuan di PRIMA dan Fina lainnya.
10. Dengan ketentuan persyaratan dan ketentuan di PRIMA dan Fina lainnya.

Alamat Email Anda :

Tabungan PRIMA BERHADIAH LANGSUNG TANPA DUNDI

Bank Pembangunan Daerah Sumatera
Central Service Center
Jl. Sumatera No. 1008
Kec. Bukit Kemuning, Kota Palembang
Telp. (071) 7811111 / 7811112
www.bankpda.com



HADIAH LANGSUNG Tabungan PRIMA[®]



6 liter



New Model

Rp. 1.000.000.000



10 liter



Smart

Rp. 500.000.000



HD



LED



portable

Rp. 100.000.000



Rp. 25.000.000



vacuum



Padhu

Rp. 50.000.000



Rp. 10.000.000



HEAVY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ulfa Nur Azizah
NIM : 15.21.11.030
Tempat, tanggal Lahir : Magelang, 30 Nopember 1997
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Gumpang 03/3 Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah
Riwayat Pendidikan : a. SD N Gumpang 1, lulus tahun 2009
b. SMP Negeri 2 Kartasura, lulus tahun 2012
c. SMK Negeri 6 Surakarta, lulus tahun 2015
d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta,
masuk tahun 2015
Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
No. Telepon : 0878 2347 6289
Email : azizahvii@gmail.com

Demikian daftar riwayat hidup ini buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 19 Juni 2019

Ulfa Nur Azizah
15.21.11.030